



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 25 Mei 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXKabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Karawang, 11 Juni 1995 (umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXKabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 24 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang Nomor : XXXXXX, Tertanggal 14 Nopember 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXX Kabupaten Karawang

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama +/- 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kabupaten Tegal, selama +/- 4 tahun 1 bulan;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 anak yang diberi nama **ANAK**, umur 6 tahun yang pada saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia layaknya suami istri namun sekitar bulan Maret 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal factor ekonomi yang mana Termohon tidak menerimakan atas pemberian nafkah dari Pemohon;

5. Bahwa akibat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon seringkali meminta untuk di ceraikan bahkan mengancam akan pergi dari rumah;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah factor ekonomi, akhirnya sekitar awal bulan Januari 2017 dari rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pergi tanpa pamit Pemohon entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama + 2 tahun lebih dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak pernah kirim kabar berita serta alamat dan tempat tinggal Termohon tidak di ketahui dengan jelas hingga sekarang;

7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Termohon pada pihak orang tuanya akan tetapi selama pencarian tersebut Pemohon tidak pernah mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang oleh karenanya Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak di ketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Hukum Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

*Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) XXXXX FM yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK. XXXX tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang, Nomor : XXXXX tanggal 13 November 2011, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: XXXX tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

B. Bukti Saksi;

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2017 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan alamat tempat tinggal Termohon melalui keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun Januari 2017 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan alamat tempat tinggal Termohon melalui keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

*Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

### **وإن تعذر إحصاره لتواريه تعززه جاز سماعه الدعوى والبينة والحكم عليه**

*Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohondapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut

*Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan mirudo yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan kepada Termohon dilaksanakan melalui Masmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan sejak Januari 2017 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;

*Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2017 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak Januari 2017 dimana Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

*Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan **pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 125 ayat 1 HIR dan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naily Zubaidah, SH.**

Panitera Pengganti,

**Mundzir, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0389/Pdt.G/2019/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)